



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 41 / Pdt. G / 2014 / PN. AP

Pada hari **Senin** tanggal **24 Nopember 2014** pada sidang Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah datang menghadap :

**1. EMY SUSILOWATY, SH. M. Hum.**

**2. I GEDE WENA, S. H.**

**3. WIWIK SRI WIDES DIANA, S. H.**

Para Advokat Citra Garuda Kencana, yang berkantor di Jalan Kendedes No.6 Denpasar, Bali, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2014, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama :

N a m a : **I MADE SELAMAT.**

Pekerjaan : Tani.

Alamat : Dsn/Br. Dinas Penggak Sajeng, Desa Labasari,  
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Dalam hal ini disebut sebagai ----- **Pihak Penggugat**

**DAN**

- 1 I MADE KOTA**, Pekerjaan Tani, Alamat di Dsn/Br. Dinas Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Tergugat I.**
- 2 I NYOMAN PICA**, Pekerjaan Tani, Alamat di Dsn/Br. Dinas Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Tergugat II.**
- 3 I NYOMAN KARI**, Alamat di Dsn/Br. Dinas Merita, Desa Labasari, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Dalam hal ini disebut sebagai **Pihak Tergugat III ;**

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan tertanggal 24 Juli 2014, dengan perdamaian, dan untuk hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengadakan perjanjian perdamaian, sebagaimana perjanjian perdamaian tertanggal 19 Nopember 2014 sebagai berikut :

## PASAL 1.

Pihak I Made Selamat sebagai pihak Penggugat telah sepakat untuk berdamai dengan I Made Kota sebagai Tergugat I, I Nyoman Pica sebagai Tergugat II dan I Nyoman Kari sebagai Tergugat III, dalam perkara No.41/Pdt.G/2014/PN.Amp, sehingga perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi dan di putus dengan putusan perdamaian.

## PASAL 2.

Bahwa terkait dengan hal-hal yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian tersebut diatas adalah menyangkut :

- 1 Pihak Penggugat sudah sepakat tidak mempersoalkan lagi uang yang diterima Tergugat III, sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), oleh karena dari keterangan Tergugat III uang tersebut telah digunakan untuk biaya pensertipikatan tanah dengan SHM No.431, SU tanggal 26-3-2014, No.228/LABASARI/2014, luas 140 m2, atas nama I Nyoman Kari (sertipikat tersebut adalah pemecahan dari SHM No.272/LABASARI).
- 2 Pihak Tergugat III sudah sepakat untuk menyerahkan SHM No.431, SU tanggal 26-3-2014, No.228/LABASARI/2014, luas 140 m2 guna dipergunakan untuk kepentingan JALAN BERSAMA oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan lebar 2,30 m2 dan panjangnya dari rumah Penggugat sampai dengan jalan raya Karangasem-Singaraja. Dan untuk batas/ukuran detailnya akan dilakukan secara bersama-sama setelah penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian ini.

Oleh karenanya Tergugat III menyerahkan SHM No.431 tersebut diatas kepada Penggugat untuk diurus ke BPN Kabupaten Karangasem guna dimusnahkan sehingga sertipikat tersebut diatas DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.

Pihak Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah sepakat dan sama-sama berjanji, bahwa peruntukan JALAN BERSAMA tersebut diatas adalah dipergunakan untuk selamanya.

- 3 Bahwa terhadap kompensasi atas Jalan Bersama tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan dengan persetujuan Penggugat telah sepakat menyerahkan / memberikan tanah di Desa Merita kepada Tergugat III seluas 6 are dan Tergugat III sudah menyetujuinya serta sudah mengetahui klausul tanahnya dan menerimanya.

Pengurusan pensertipikatan tanah kompensasi, seluas 6 are di Desa Merita tersebut diatas untuk selanjutnya diurus oleh Tergugat III sampai dengan selesai dan untuk biayanya akan ditanggung bersama-sama oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.



**PASAL 3.**

Bahwa hal-hal lain yang belum dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dan mufakat.

**PASAL 4.**

S e l e s a i.

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan selanjutnya tertanggal 26 Januari 2015 terjadi penambahan dan perubahan perdamaian sebagaimana yang tercantum pada tambahan perjanjian perdamaian tertanggal 26 Januari 2015 , dengan isi klausula sebagai berikut :

Bahwa para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepakat untuk mengganti tanah pada Pasal 2 perjanjian perdamaian tertanggal 19 Nopember 2014 dengan tanah seluas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) yang terletak di Desa Labasari Kabupaten Karangasem, SHM Nomor 275 atas nama I Made Selamat , dari luas tanah seluruhnya 4.800 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus meter persegi). Dan untuk pemecahan Sertipikat tersebut di atas, Penggugat mohon waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015 ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**P U T U S A N**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar perdamaian para pihak tersebut di atas ;

Memperhatikan pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

- 1 Menghukum para pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- 2 Menghukum kepada para pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015, oleh kami, **Dameria F. Simanjuntak, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Hananta, S.H.** dan **A.A.Ngr. Budhi Dharmawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 41/Pen.Mjl/2014/PN.Amp, tanggal 29 Oktober 2013, Putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 5 Pebruari 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Gusti Nengah Kaler, S.H.**, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA, ttd  <b>Sri Hananta, S.H.</b>  ttd <b>A.A.Ngr. Budhi Dharmawan, S.H.</b>	HAKIM KETUA, ttd  <b>Dameria F. Simanjuntak, S.H.Mum.</b>
---	--

PANITERA PENGGANTI  
ttd

**Gusti Nengah Kaler, S.H.**

**Rincian Biaya :**

- Biaya PNBP = Rp. 30.000,-
- Biaya ATK = Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan = Rp 855.000,-
- Materai = Rp 6.000,-
- Redaksi = Rp 5.000,-

**J u m l a h** = Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

Untuk Turunan yang sah,  
Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

( I WAYAN PAGEH, SH.MH )

Nip. 19621231 19830303 1 067

Catatan :

Dicatat disini bahwa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura  
No41/pdt.g/2014/PN.AP tanggal 5 Pebruari 2015, telah diberikan kepada Penggugat  
26 Maret 2015 dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan	Rp. 1.200,-
2. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp. 13.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 20.200,-</u>